

Peran OJK Dalam Penanganan Terhadap Kasus PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia

Nayla Az Zahra Ramadhan¹ Gunardi Lie² Moody Rizqy Syailendra Putra³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: nayla.205230116@stu.untar.ac.id¹ gunardie.lie@untar.ac.id² moodys@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki implikasi dari keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia pada tanggal 2 November 2023, dalam hal penegakan hukum dan pengawasan. Pentingnya asuransi sebagai mekanisme pengalihan risiko dan perlindungan bagi pemegang polis digarisbawahi dalam konteks penelitian ini. Namun demikian, PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia melanggar kontrak dengan lalai dalam memenuhi kewajibannya terkait ekuitas, solvabilitas, dan kecukupan investasi. OJK sebagai badan pengawas di sektor jasa keuangan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan integritas industri asuransi. Analisis pada penelitian ini dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 21 Tahun 2011 mengenai OJK, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyelidiki asal-usul kasus Prolife dan metode yang digunakan untuk menyelesaikannya melalui penerapan pengawasan dan penegakan hukum. OJK menerapkan berbagai langkah, seperti mengeluarkan perintah tertulis kepada pemegang saham pengendali untuk mengkompensasi kerugian perusahaan dan menerapkan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan OJK adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor asuransi. Dalam upaya membangun sistem keuangan yang berkelanjutan, akuntabel, dan transparan, izin usaha Prolife telah dicabut.

Kata Kunci: Asuransi, Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Solvabilitas, Wanprestasi

Abstract

This study investigates the implications of the Financial Services Authority's (OJK) decision to revoke PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia's business license on November 2, 2023, in terms of law enforcement and supervision. The significance of insurance as a risk transfer mechanism and protection for policyholders is underscored by the context of this research. Nevertheless, PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia violated the contract by neglecting to fulfill its obligations regarding equity, solvency, and investment adequacy. OJK, the regulatory entity in the financial services sector, is essential for the preservation of the insurance industry's stability and integrity. The analysis in this research is carried out according to relevant laws and regulations, such as Law No. 21 of 2011 concerning OJK, using a normative juridical approach. The investigation investigates the origins of the Prolife case and the methods that were employed to resolve it through the application of supervision and law enforcement. OJK implemented a variety of measures, such as issuing a written order to the controlling shareholder to compensate the company for its losses and implementing Business Activity Restriction Sanctions (SPKU). The results indicate that OJK's objectives are to safeguard the interests of policyholders and preserve public confidence in the insurance sector. In an endeavor to establish a sustainable, accountable, and transparent financial system, Prolife's business license has been revoked.

Keywords: Insurance, Supervision, Financial Services Authority (OJK), Solvency, Breach of Contract



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Membagi risiko pembayaran dengan membayar sejumlah premi secara wajar. Asuransi yaitu perjanjian perusahaan asuransi serta pemegang polis yang memberikan perlindungan

pada tindakan yang bisa menimbulkan kerugian. Dengan memindahkan risiko sesuai kontrak, perusahaan asuransi dapat meningkatkan kinerja dan mengembangkan visi dan misi mereka. Pada asuransi terdapat dua jenis, meliputi asuransi umum serta asuransi jiwa. Asuransi umum, atau general insurance, memberi perlindungan terhadap risiko kerugian ekonomi yang melibatkan orang dan harta benda berupa bangunan dan kendaraan. Sementara itu, asuransi jiwa bertujuan untuk memberi perlindungan kepada nasabah atau tertanggung polis. Ketika tertanggung pada polis asuransi meninggal dunia, penyedia asuransi akan mencairkan uang pertanggungan kepada anggota keluarga yang sudah ditinggalkan sebagai pengganti penghasilan yang hilang. Namun, asuransi jiwa sebenarnya tidak melindungi tertanggung dari kematian. Asuransi jiwa melindungi nilai keuangan individu, termasuk nilai penghasilan mereka. Sehingga ahli waris mereka mendapatkan ganti rugi nilai penghasilan mereka yang hilang sebagai uang untuk melanjutkan hidup. Maka, jika asuransi jiwa memberikan ganti rugi dengan sejumlah uang, asuransi umum dapat berupa uang tunai atau dengan penggantian kerugian/barang.

Perusahaan asuransi ini mengalami gagal bayar ketika gagal membayar konsumennya seperti yang telah disepakati. Situasi ini melibatkan peran pengawasan perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga pemerintah yang mengawasi industri asuransi serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Membangun sektor asuransi yang dapat dipercaya dan sistem keuangan jangka panjang yang berkelanjutan adalah dua tujuan utama OJK. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, industri jasa keuangan harus adil, terbuka, akuntabel, dan teratur. Hal ini bertujuan guna melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat, serta menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan. Banyak kasus yang berkaitan dengan nasabah asuransi mulai menarik perhatian publik. Sejumlah pelanggan mengalami kerugian besar dari perusahaan asuransi yang mereka percayai dan diharapkan untuk melindungi mereka di masa depan. Namun demikian, banyak orang merasa dirugikan karena janji tidak dipenuhi. Situasi ini menunjukkan bahwa industri asuransi membutuhkan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk perusahaan yang bermasalah. Dengan demikian, perlindungan konsumen lebih terjamin, dan perusahaan asuransi yang tidak bertanggung jawab dapat ditindak sesuai dengan hukum yang ada. Untuk menciptakan lingkungan asuransi yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat luas, perlu ada sistem pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang kuat.

Dalam kasus yang dialami salah satu PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia yang dicabut izin usahanya oleh OJK dikarenakan Prolife tidak dapat bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahannya dalam batas waktu pengawasan khusus. Henry Surya selaku pemegang saham pengendali Prolife ditetapkan dengan perintah tertulis dari Otoritas untuk melakukan ganti rugi kepada perusahaan. Karena ketidakmampuannya untuk memenuhi standar minimal solvabilitas, ekuitas, dan kecukupan investasi, Prolife menghadapi Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) dari OJK. Dengan memerintahkan Prolife untuk menyusun Rencana Restrukturisasi Keuangan (PRP) untuk mengatasi permasalahan tersebut, OJK memberikan waktu yang cukup bagi Prolife untuk melaksanakan sanksi tersebut. Namun demikian, rencana PRP dengan Policy Holder Buy Out (PBO) gagal disebabkan tak ada dana tambahan yang dapat diperoleh dari pemegang saham atau investor baru, dan tidak ada pemegang polis yang ikut serta. Selanjutnya, Prolife diberi kesempatan oleh OJK untuk menyempurnakan PRS. Namun, mereka gagal menghasilkan PRP yang dapat mengatasi masalah-masalah kritis organisasi. Rumusan Masalah: Apa penyebab terjadinya kasus PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia? Bagaimana Peran OJK Dalam Penanganan Terhadap Kasus PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif. Hukum yuridis normatif yaitu hukum yang berdasar pada peraturan UU (law in books) atau norma yang digunakan sebagai pedoman perilaku manusia. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tercantum pada UU, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan ini mengutamakan sumber hukum primer dan sekunder, serta menggunakan analisis kualitatif untuk memahami dan menginterpretasi aturan-aturan yang berlaku. Bertujuan untuk mengevaluasi undang-undang, menemukan kekosongan undang-undang, atau menyarankan perbaikan. Metode ini memungkinkan penulis untuk menyelidiki bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana hal itu berdampak pada perilaku individu atau kelompok.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebab terjadinya kasus PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Asuransi yaitu kontrak antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, di mana kontrak tersebut menjadi landasan untuk perusahaan asuransi dalam menerima premi yang menjadi imbalan guna :

1. "Menawarkan ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
2. Memberikan pembayaran yang bersifat kontinjen atas meninggalnya tertanggung atau hidupnya tertanggung, dengan manfaat yang telah ditetapkan dan/atau bersifat kontinjen atas hasil investasi"

Satu-satunya lini bisnis perusahaan asuransi umum adalah asuransi kesehatan serta kecelakaan diri, dan juga reasuransi guna menanggung risiko bisnis asuransi umum lainnya. Hanya itu yang boleh mereka lakukan. Berbagai produk asuransi tersedia. Bisnis asuransi jiwa kemudian dapat fokus hanya pada penawaran produk asuransi jiwa, seperti asuransi kesehatan, kecelakaan diri, dan anuitas. Satu-satunya hal yang bisa dilaksanakan bagi perusahaan reasuransi ialah berurusan dengan reasuransi.

- (1) "Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), serta Asuransi Umum Syariah dan Asuransi Jiwa Syariah seperti disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), bisa diperluas agar memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (2) Penambahan manfaat berdasarkan hasil pengelolaan dana dapat menjadi bagian dari perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Jiwa, Asuransi Umum Syariah, dan Jiwa Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1).
- (3) Peraturan lebih rinci mengenai perluasan cakupan Usaha Asuransi Umum, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum Syariah, dan Asuransi Jiwa Syariah sesuai dengan ayat (1) dan (2) akan ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan".

Perusahaan asuransi jiwa memitigasi risiko dengan membagikan manfaat kematian kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang mempunyai hak berdasar pada ketentuan polis dan/atau kinerja dana yang dikelola pada suatu waktu tertentu. Dengan membayarkan manfaat kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak sesuai dengan perjanjian, perusahaan asuransi jiwa memberikan jasa perlindungan risiko apabila terjadi kematian, cacat tetap, atau peristiwa lainnya. Jumlah yang direncanakan dan hasil dari proses pengelolaan dana mempengaruhi jumlah pembayaran. Kantor Komisioner OJK

membatalkan izin usaha PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (sebelumnya PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses) pada tanggal 2 November 2023. Karena Prolife tidak dapat menyelesaikan masalah keuangannya selama masa pengawasan khusus, OJK memutuskan untuk mengakhiri pengawasan tersebut. Untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan menjamin kelangsungan industri asuransi, Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, mengungkapkan pencabutan izin usaha tersebut dilakukan menurut ketentuan UU yang berlaku. Prolife sebelumnya sudah memperoleh SPKU dari OJK karena tidak memenuhi standar kecukupan solvabilitas, ekuitas, dan investasi, yang berujung pada pencabutan izin usaha.

Skema Pembelian Pemegang Polis (PBO) merupakan bagian dari Rencana Restrukturisasi Keuangan (RPK) Prolife. Meskipun demikian, strategi ini gagal karena pemegang polis tidak setuju dan pemegang saham serta investor baru tidak bersedia untuk ikut serta. Meskipun OJK memberikan kesempatan kepada Prolife untuk memperbaiki RPK, mereka tetap tidak dapat memperbaiki masalah inti. Selain mencabut izin usaha, OJK juga mengeluarkan Perintah Tertulis yang memerintahkan pemegang saham pengendali, Henry Surya, guna mengganti kerugian perusahaan. Perintah ini harus dilakukan dalam waktu tiga bulan, dengan ancaman pidana jika diabaikan. OJK juga telah melakukan upaya perlindungan konsumen, termasuk memfasilitasi pengaduan dan mengedukasi pemegang polis tentang skema PBO. Dalam waktu 30 hari setelah penghentian izin usaha, Prolife harus menghentikan semua kegiatan operasionalnya, mengadakan rapat umum pemegang saham untuk melikuidasi perusahaan yang sah serta membentuk tim likuidasi. Tidak seorang pun yang terkait dengan perusahaan, termasuk pemegang saham, direktur, atau karyawan, dapat membuang atau menggunakan aset apa pun dengan cara yang akan mengurangi nilai perusahaan. Semua utang perusahaan, termasuk utang kepada pemegang polis, harus dilunasi oleh tim likuidasi. Prolife mengalami masalah solvabilitas yang signifikan, dengan rasio solvabilitas (RBC) negatif -341,47% pada Kuartal I 2022. Sebelumnya, RBC tercatat pada -326,33% pada akhir 2021. Meski sempat sepakat menjalankan skema PBO pada April 2023, rencana ini gagal karena tidak mendapat persetujuan dari semua pemegang polis.

Bagaimana Peran OJK Dalam Penanganan Terhadap Kasus PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia?

Lembaga negara yang didirikan oleh UU Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang komprehensif terhadap semua kegiatan di bidang jasa keuangan, baik itu di bidang perbankan, pasar modal, maupun bidang jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara umum, OJK adalah lembaga independen yang tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Dia memiliki tanggung jawab dan kekuasaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 untuk mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki. Pada tanggal 31 Desember 2012, OJK resmi mengambil alih pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK. Pada tanggal 31 Desember 2013, pengawasan industri perbankan dialihkan ke OJK. Sedangkan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan pada tahun 2015. Menurut Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK dibentuk untuk memastikan kegiatan di sektor jasa keuangan dilakukan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. OJK dapat membuat sistem keuangan yang terus berkembang dan stabil, serta melindungi masyarakat dan konsumen. OJK diharapkan dapat memperkuat ekonomi dengan mendukung sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Selain itu, OJK harus bisa melindungi kepentingan nasional. Termasuk di dalam industri jasa keuangan adalah sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan, sekaligus

mempertimbangkan manfaat globalisasi. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi dasar OJK. Ini mencakup kemandirian, tanggung jawab, pertanggungjawaban, kejelasan, dan keadilan.

Tujuan dari pengawasan adalah untuk menjaga agar semua berjalan ke arah yang benar dengan memeriksanya secara berkala. Menurut Winardi, upaya para manajer untuk menjamin bahwa hasil aktual sesuai dengan rencana merupakan pengawasan. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 19 tahun 1996, pengawasan didefinisikan sebagai proses evaluasi terhadap tujuan dan tindakan pengawasan untuk menjamin bahwa tanggung jawab tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan berbagai ide yang telah ada. Dalam hal ini, penegakan hukum bertujuan guna memastikan mengenai norma hukum dapat dilaksanakan dan berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum berupaya guna memastikan mengenai hukum tidak hanya sekedar teori tetapi juga diterapkan. Hal ini menjadi pedoman untuk individu atau kelompok dalam menjalani interaksi dan hubungan hukum dalam masyarakat. UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengurus mengenai operasional perusahaan asuransi, termasuk kewajiban mereka agar memiliki solvabilitas yang cukup guna menanggung risiko dan melindungi kepentingan pemegang polis. OJK merupakan badan yang tidak memihak yang mengawasi operasi perusahaan asuransi. Pengaturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan terhadap semua tindakan yang terjadi di sektor jasa keuangan adalah salah satu dari sekian banyak peran, tugas serta wewenang OJK yang diuraikan dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sektor perbankan, perasuransian, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan, dan bisnis jasa keuangan lainnya berada di bawah pengawasan OJK. Demi iklim bisnis yang sehat dan berjangka panjang, OJK juga membantu memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam industri ini mengikuti aturan.

Laporan keuangan tahunan dan semesteran wajib disampaikan kepada OJK. BPK atau kantor akuntan publik yang ditugaskan akan menilai laporan tahunan. OJK juga harus menyediakan laporan keuangan secara bulanan, triwulanan serta tahunan. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) wajib menerima laporan kegiatan tahunan. OJK memiliki kewenangan untuk memberikan izin operasional kepada perusahaan asuransi, kemudian melakukan pengawasan secara berkala terhadap kinerja keuangan dan manajemen risiko perusahaan asuransi, serta mengeluarkan aturan teknis terkait tata kelola perusahaan, transparansi, serta tanggung jawab perusahaan terhadap nasabah. OJK dapat melakukan berbagai tindakan jika terjadinya pelanggaran seperti gagal bayar atau praktik manajemen yang merugikan nasabah, yaitu dengan memberikan peringatan kepada perusahaan, mengenakan sanksi administratif termasuk denda atau pembatasan izin usaha, serta mencabut izin perusahaan jika ditemukan pelanggaran yang berat.

Dalam hal tugas pengawasan terhadap bisnis asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara umum bersifat akomodatif. Hal ini terutama berlaku dalam hal menetapkan undang-undang mengenai kesehatan keuangan perusahaan, seperti pemeliharaan standar solvabilitas. Berdasarkan Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Perasuransian yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama, perusahaan asuransi harus secara terus menerus menjaga Tingkat Solvabilitas sebesar 100% dari DMBR. Selain itu, setiap tahun, perusahaan harus mempertimbangkan profil risiko mereka sendiri dan hasil simulasi untuk berbagai skenario untuk menetapkan tujuan Tingkat Solvabilitas internal sebesar 120% dari DMBR. Berdasarkan peraturan ini, OJK memiliki wewenang untuk meminta perusahaan mengembangkan rencana restrukturisasi keuangan dalam rangka memfasilitasi pencapaian tujuan tersebut. Dalam rangka membantu bisnis asuransi mencapai target solvabilitasnya, OJK

dapat mengawasi kesehatan keuangannya menurut peraturan UU yang berlaku. Perusahaan yang tak memenuhi persyaratan solvabilitas yang diperlukan atau tidak memposting laporan keuangan secara online dapat dikenakan denda administratif yang dikenakan oleh OJK. Peringatan tertulis, pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan operasional perusahaan, atau bahkan pencabutan izin merupakan bentuk hukuman yang mungkin dijatuhkan.

KESIMPULAN

Karena PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia tidak dapat memperbaiki masalah keuangannya dalam jangka waktu pengawasan khusus, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pada tanggal 2 November 2023. Demi menjaga bisnis asuransi tetap kuat dan kepentingan pemegang polis terlindungi, OJK mengambil keputusan ini. Sebelumnya, Prolife terkena Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) karena tidak memiliki cukup uang, saham, atau investasi untuk memenuhi persyaratan. Pemegang polis dapat tetap berhubungan dengan pimpinan perusahaan meskipun izinnya telah dicabut; hal ini akan memungkinkan Tim Likuidasi untuk melunasi utang perusahaan. Berdasarkan UU No. 21/2011, tujuan pengawasan OJK adalah untuk mengawasi semua kegiatan pada sektor jasa keuangan, termasuk perasuransian, agar terselenggara secara berkelanjutan serta sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin Abdullah, 2006. *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: IKAPI.
- Anshori, A. 2008. *Asuransi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Afrita, I. & Arifalina, W. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi. *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*, 1-12.
- H.S, C. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penggelapan Premi Asuransi (Analisis Putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn).
- Husain, F. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Jurnal Lex Crimen*, 5(8), 47.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Ilyas. (2014). Studi Komparatif Prinsip Asuransi Jiwa Tafakul dan Asuransi Jiwa Konvensional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 62, 48.
- Mashudi, Moch Chidir (alm). 1995. *Hukum Asuransi*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurwindi, A. & Suriaatmaja, T. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 atas Pembayaran Dana Asuransi Pendidikan kepada Nasabah Ditinjau dari Peraturan di Bidang Perasuransian Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 (1), 22-29.
- Purba, R. (1995). *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen.
- Redzuan, M.A.S.Bin Mohd Zainal Abidin, et al., 2005. *Risiko dan Insurance, Pengantar Perniagaan Islam*. Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson.
- Sabrie, H.Y. (2011). Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung Bunuh Diri (PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia). *Jurnal Yuridika*, 26(1), 42.
- Saharuddin, Desmadi. 2015. *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sairoh Aminatus, 2013. *Analisis Pengaruh Market Share Terhadap Ratio Profitabilitas Early Warning System Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Kasus Asuransi Jiwa Syariah Periode 2009-2012)*.

- Sastrawidjaja, Man S., dan Endang, D.K.J., 1997. Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian. Bandung: Alumni. Savitri, N. (2019). Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2 (2), 162-173.
- Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi. Jurnal Spektrum Hukum, 15(4), 152-153.
- Simanjutak, Emmy Pangaribuan, 1980. Hukum Pertanggungan dan Perkembangan. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Solaiman, A. (2018). Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online. Hukum Bisnis, Vol. 2 (2), 52-66.
- Sunarmi. (2014). Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 3.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- Utomo, Yuni Prihadi, 2007 . Eksplorasi Data dan Analisis Regresi dengan SPSS. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. Jurnal Becoss, Vol. 2 (1), 105-113.
- Wulansari, R. (2017). Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia. Jurnal Panorama Hukum, 2(1), 104.
- Yikwa, I. Y. (2015). Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi. Lex Privatum, 3(1-3), 138-140.
- Zainuddin Ali, 2008. Hukum Asuransi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.